

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH BONGKAR MUAT DI PELABUHAN  
WIRA INDAH PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Syariah (SE.Sy) Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum**



**OLEH :**

**PUTRI NURAINI**

**NIM. 10925007515**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2013**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dari belakang oleh pemikiran bahwa adanya sistem pengupahan merupakan langkah bagaimana upah diatur. Berkaitan dengan pengupahan tentu tidak terlepas dari adanya keterkaitan antara pengusaha dengan para pekerja/buruh. Buruh yang bekerja sudah tentu mengharapkan upah dari hasil kerjanya, begitu juga dengan buruh bongkarmuat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Tanjung Batu Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Riau. Pelabuhan ini merupakan satu pelabuhan pelayaran kelautan, bergerak di bidang ekspedisi angkutan barang antar pulau dan pelabuhan yang melayani jasa bongkarmuat barang dan pengiriman barang antar pulau. Semua ini tentu tidak terlepas dari nilai upah buruh bongkarmuat yang bekerja sebagai tulang punggung dari kelancaran pengiriman barang tersebut.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pengupahan buruh bongkarmuat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, bagaimana tinjauan perspektif ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan ini. Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang sistem pengupahan buruh bongkarmuat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, kemudian untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan buruh bongkarmuat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang, seluruh populasi akan dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*. Analisa data bersifat deskriptif, setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenis nyadannya dan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem pengupahan buruh bongkarmuat yang diterapkan di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru menggunakan sistem upah borongan per kapal. Dalam pengupahan ini tidak terdapat standarisasi yang diterapkan oleh pelabuhan. Hal ini mengakibatkan para pekerja/buruh dalam menerima upah masih dikatakan pas-pasan bahkan dapat terbelang masih belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan hidup layak.

Menurut Ekonomi Islam, sistem pengupahan ini belum memenuhi hukum syariah, karena dalam syariat Islam setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan upah minimum/standar upah bagi para pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Oleh karena itu,

diharapkan hendaknya pihak Pelabuhan Wira  
Pekanbaru menerapkan standarisasi upah bagi buruh bongkarmuat  
terpenuhi hanya kebutuhan hidup para pekerja/ buruh kemudian prinsip kewajaran,  
keadilan dan transparansi dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat antara  
kedua belah pihak. Indah

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas rahmad dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan serta kemauan yang besar kepada penulis sehingga memberikan dorongan yang amat besar kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan skripsi dengan judul : **“SISTEM PENGUPAHAN BURUH BONGKAR MUAT DI PELABUHAN WIRA INDAH PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. Penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah. Semoga apa yang diharapkan dalam skripsi ini dapat terealisasi dengan baik dan benar.

Salawat beriring salam untuk junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW karena berkat perjuangannya kita dapat menikmati ilmu pengetahuan hingga saat ini. Beliau merupakan salah satu tokoh dunia yang sangat disegani oleh sahabat maupun musuh-musuhnya. Beliau juga merupakan figur yang wajib dicontoh bagi pemimpin-pemimpin muda serta kaum intelektual muslim.

Tidak terasa hampir empat tahun sudah penulis melaksanakan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau ini, kenangan demi kenangan sudah penulis lewati dengan segala bentuk ujian dan cobaan, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan dengan tulus dan ikhlas rasa terimakasih dan penghargaan yang mendalam kepada pihak yang

senantiasa membantu dan mendampingi penulis dalam keadaan suka maupun duka, ucapan terimakasih serta penghargaan yang mendalam penulis peruntukan kepada :

1. Ayahanda tercinta Busran dan Ibunda tercinta Nurbaiti, terimakasih ibu dan ayah yang selama ini telah mendoakan dan memberikan dukungan baik moril dan materil dan memperjuangkan pendidikan ananda, tetesan keringat ibu dan ayah akan ananda kenang sepanjang hidup. Selanjutnya buat Abang-abang dan Kakak-kakak penulis yang selalu memberikan semangat selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.M Nazir Karim Selaku Rektor UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Akbarizan, MA, M.Pd Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, MA Selaku Sekretaris Jurusan.
5. Bapak Haswir, MA sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.cl sebagai Pembimbing Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Ervan selaku Pimpinan Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru beserta anggota-anggotanya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

untuk melaksanakan penelitian dan atas izinnya memberikan data yang sangat dibutuhkan penulis.

9. Bapak Ahmad Dahlan, SE, ME.Sy yang telah memberikan penulis motivasi dan arahan dalam menyusun skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis Nurlina Yati, Nurfitriani, Sardiani Harahap, Rita Apriza, Gustia Ningsih, Nony Mutia Fasha, Sari Fatmawati, Safitri Permata Sari dan semua teman-teman seperjuangan Jurusan Ekonomi Islam 6 angkatan 2009, yang mana kenangan bersama kalian merupakan anugrah terindah dalam hidup ini.

Mudah-mudahan dengan segala bantuan, dukungan serta doa yang telah diberikan dapat diterima sebagai amal jariah yang tak terputus dan mudah-mudahan Allah SWT akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar dan lebih mulia. Mengingat masih terbatasnya kemampuan yang penulis miliki, maka dari itu penulis sadar akan kekurangan dan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata penulis ucapkan *Billahitaufiq wal hidayah*,

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

**PUTRI NURAINI**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Perumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	15
A. Sejarah Berdirinya Pelabuhan Wira Indah .....	15
B. Struktur Organisasi Pelabuhan Wira Indah .....	17
C. Sarana dan Prasarana Pelabuhan Wira Indah .....	20
D. Keberadaan dan Aktivitas Buruh Bongkar Muat .....	24
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH</b> .....	35
A. Pengertian Upah .....	35
B. Dasar Hukum Upah .....	37
C. Sistem Pembayaran Upah.....	42
D. Macam-macam Upah .....	45
E. Upah Menurut Islam .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru .....	55



B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru .....	67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Prasarana Pelabuhan Wira Indah .....	23
Tabel II.2	Pendukung prasarana Pelabuhan Wira Indah.....	23
Tabel II.3	Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan .....	25
Tabel II.4	Responden berdasarkan lama bekerja .....	26
Tabel II.5	Nama-nama kapal yang terdaftar di Pelabuhan Wira Indah .....	28
Tabel II.6	Kegiatan operasional dan kapasitas bongkar muat Pelabuhan Wira Indah tahun 2008-2012.....	29
Tabel II.7	Jumlah upah buruh bongkar muat Pelabuhan Wira Indah tahun 2008-2012.....	30
Tabel IV.1	Tanggapan responden tentang sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru .....	56
Tabel IV.2	Tanggapan responden tentang upah yang diterima .....	58
Tabel IV.3	Tanggapan responden tentang usul yang diajukan kepada pelabuhan untuk kenaikan upah.....	59
Tabel IV.4	Tanggapan responden tentang pelaksanaan pembayaran upah buruh yang diterapkan di Pelabuhan Wira Indah.....	60
Tabel IV.5	Tanggapan responden tentang keadilan dalam penerimaan upah.....	62
Tabel IV.6	Tanggapan responden tentang transparansi dalam penerimaan upah .....	63
Tabel IV.7	Tanggapan responden tentang upah yang diterima tepat pada waktunya .....	64
Tabel IV.8	Tanggapan responden tentang pemotongan upah oleh pihak pelabuhan .....	65
Tabel IV.9	Tanggapan responden tentang ada atau tidaknya tunjangan yang diberikan kepada buruh .....	66

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seorang yang bekerja pada suatu perusahaan mengharapkan imbalan atau balas jasa dari hasil pekerjaannya, hal ini merupakan tujuan utama dari seseorang untuk bekerja. Tuntutan mengharuskan agar setiap orang bekerja dan berusaha dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan karena sudah merupakan fitrah bagi manusia untuk dapat mewujudkan segala keinginan dan kebutuhan hidupnya.

Perusahaan sudah tentu memerlukan tenaga kerja atau buruh guna menopang kelancaran dan keberhasilan usahanya. Bagi mereka yang tidak memiliki modal namun ingin meningkatkan taraf hidupnya maka mereka mencari tempat bekerja dan sebagai akibatnya antara pengusaha dan pencari kerja (buruh) timbul suatu perjanjian kerja yang dalam istilah Fiqh disebut *Aqad Ijarah Al-Amal*. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>1</sup>

Ajaran Islam pada dasarnya sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia. Islam tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya namun yang terpenting adalah pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan Islam dan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya beserta keluarga maupun orang lain.

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>2</sup> Ekonomi Islam selain menginginkan tingkat kesejahteraan hidup yang optimum, juga sangat menitikberatkan adanya pemenuhan kebutuhan yang bersifat integratif, yang tidak hanya berhenti pada pemenuhan kebutuhan secara materi saja namun juga pemenuhan kebutuhan secara spiritualis.<sup>3</sup>

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap individu untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh mengabaikan kepentingan orang banyak. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga ketika melakukan kegiatan ekonomi. Individu-individu dalam perekonomian Islam diberikan kebebasan untuk beraktivitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan.

Seorang pengusaha muslim wajib mematuhi batasan-batasan syariat dalam berhubungan dengan para pekerja, dalam hal pembuatan perjanjian kerja, batasan lingkup kerja, mekanisme kerja, penentuan upah, bonus, insentif dan hak-hak lain ketika pekerja tersebut keluar dari pekerjaan. Begitu pula seorang pengusaha muslim tidak dibenarkan untuk eksploitasi kemampuan para tenaga kerja ataupun menganiaya hak-haknya.<sup>4</sup>

Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri adalah pekerjaan yang disukai oleh Islam, sedangkan sebaik-baik pekerja adalah yang kuat


---

<sup>2</sup> Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), Cet ke-2, hlm. 15.

<sup>3</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), hlm. 98.

<sup>4</sup> Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), Cet ke-2, hlm. 165.

lagi amanah dan terpercaya. Disamping itu masalah pengupahan yang wajar juga sangat ditekankan sehingga keduanya saling berkaitan. Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :



Artinya : “ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>5</sup>

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

الأجير أجره      يجف عرقه

Artinya : ”Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).<sup>6</sup>

Pekerja/buruh sebagai warga Negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh di

<sup>5</sup> Depag, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 47.

<sup>6</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, hlm. 20.

perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.<sup>7</sup>

Dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dijelaskan bahwa serikat pekerja/serikat buruh merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.<sup>8</sup>

Serikat pekerja/buruh berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Dalam menggunakan hak tersebut, pekerja/buruh dituntut bertanggungjawab untuk menjamin kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Serikat pekerja/buruh dianggap perlu dalam rangka dan upaya melindungi pekerja/buruh terutama dalam hal berhadapan dengan pengusaha untuk secara kolektif memperjuangkan hak dan kewajiban buruh dalam melakukan hubungan kerja.<sup>9</sup>

Dalam ruang lingkup pelabuhan adalah penting mengetahui dan memahami pekerjaan buruh mengingat dalam pelaksanaannya di lapangan, merekalah tulang punggung dari kelancaran aktivitas bongkar muat barang yang dikirim melau

---

<sup>7</sup> Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jamsostek*, (Jakarta : PT. Suka Buku, 2010), Cet ke-1, hlm. 94.

<sup>8</sup> Djumadi, *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 8.

<sup>9</sup> *Ibid.*

pelabuhan. Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah atau imbalan.<sup>10</sup> Upah adalah uang dan sebagainya, yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.

Pelabuhan Wira Indah merupakan salah satu pelabuhan pelayaran kelautan, bergerak dibidang ekspedisi angkutan barang antar pulau dan pelabuhan yang melayani jasa bongkar muat barang dan pengiriman barang antar pulau yang terletak di Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. Fungsi pelabuhan ini cukup penting bagi kelancaran arus barang ke dan dari Pekanbaru. Melalui pelabuhan inilah kebanyakan arus barang dari Pekanbaru maupun luar Pekanbaru dikirim. Semua ini tentunya tidak terlepas dari andil para buruh bongkar muat yang bekerja sebagai tulang punggung dari kelancaran pengiriman barang tersebut.

Sistem adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan secara organik.<sup>11</sup> Dinamis berarti bergerak, berkembang kearah satu tujuan. Ekonomi merupakan kegiatan dalam sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.<sup>12</sup> Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan sistem. Pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tiga fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan

---

<sup>10</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 227.

<sup>11</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 219.

<sup>12</sup> *Ibid.*

keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.<sup>13</sup>

Sistem pengupahan buruh bongkar muat barang di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru dilakukan sebulan sekali yaitu dengan cara sistem upah borongan per kapal artinya berapa banyak barang yang dimuat per kapal. Upah yang diterima buruh perbulan rata-rata berkisar Rp. 800.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- tergantung banyaknya barang yang dimuat ke kapal. Cara perhitungan yaitu dengan cara mengetahui banyaknya jumlah barang per kapal.<sup>14</sup>

Upah borongan untuk buruh jika barang-barang yang akan dibongkar atau dimuat ke kapal banyak bisa mencapai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per kapal bahkan lebih. Upah borongan per kapal tersebut akan dibagi sebanyak buruh yang bekerja. Masing-masing buruh bongkar muat akan mendapatkan upah sebesar  $\text{Rp.}12.000.000/25 = \text{Rp.} 480.000,-$  (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Biasanya dalam sebulan kapal merapat kedermaga pelabuhan sebanyak 2-3 kali.

Dalam hal penerimaan gaji/upah di pelabuhan ini tidak tetap, apabila barang yang dibongkar dan dimuat ke kapal banyak maka banyak pulalah upah yang diterima oleh para buruh dan sebaliknya. Hal ini banyak dikeluhkan oleh para buruh sebab tidak adanya kepastian berapa upah minimal atau standar upah yang ditetapkan, kemudian upah buruh tersebut belum bisa sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup.

---

<sup>13</sup> Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009 ), Cet ke-1, hlm.151.

<sup>14</sup> Ujang (35 Th), Buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 05 September 2012.



Para buruh berharap adanya standar upah atau pembagian upah minimal baik ada atau tidaknya barang yang akan dimuat ke kapal karena mereka merupakan buruh tetap dan bukan merupakan buruh lepas di pelabuhan tersebut. Adanya ketetapan upah atau standar upah bagi buruh merupakan hal yang penting sebab dari upah itulah kebutuhan ekonomi akan terpenuhi baik untuk diri sendiri ataupun keluarga, kemudian dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan buruh/pekerja.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Suatu pemenuhan kebutuhan tidak terlepas dari upah yang diterima secara wajar. Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruh sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan, sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

Para pekerja di pelabuhan merupakan buruh bongkar yang bekerja biasanya dari pagi hingga sore. Jadwal kerja para buruh pelabuhan sangat tergantung pada kapal yang memuat barang tersebut. Apabila barang-barang yang akan dikirim masuk ke pelabuhan dan kapal telah merapat ke dermaga maka para buruh mulai bekerja


baik siang maupun malam. Dari pekerjaan inilah mereka mendapatkan gaji/upah tergantung banyak atau tidaknya barang yang dimuat kekapal.

Dalam proses penerimaan buruh di Pelabuhan Wira Indah ini, tidak terdapat perjanjian kerja. Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak pertama buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan membayar upah.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ujang, tidak adanya standarisasi upah/ upah minimum yang ditetapkan menjadi kendala. Para buruh menerima apa adanya karena mereka menganggap lebih baik menjadi buruh bongkar muat dari pada tidak bekerja sama sekali. Para buruh hanya menerima upah yang sesuai dengan banyaknya barang yang dibongkar dan dimuat ke kapal, tanpa adanya standarisasi upah.

Dalam Islam memang tidak ada ketetapan yang pasti tentang berapa besarnya upah yang harus diterima, tetapi Allah SWT menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan dengan sesama manusia.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 90 yaitu :



<sup>15</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ), hlm.29.

Artinya :*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*.<sup>16</sup>

Kebutuhan ekonomi merupakan sesuatu hal yang penting bagi para pekerja. Masalah upah ini sangat penting dan berdampak luas, upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para pekerja serta keluarganya saja. Akan tetapi, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk nasional.

Daya beli pekerja atau masyarakat sangat ditentukan oleh kesejahteraan masyarakat yang identik dengan banyaknya barang dan jasa yang dapat dihasilkan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat diukur dengan besarnya kemampuan masyarakat menghasilkan barang dan jasa.

Pada kondisi saat ini banyaknya para pekerja tenaga bongkar muat barang menggantungkan nasibnya di Pelabuhan Rakyat, tenaga bongkar muat terdapat di beberapa pelabuhan khususnya di Pelabuhan Wira Indah. Yang ada saat ini banyak buruh tersebut menggantungkan nasib di pelabuhan antar pulau (Pelabuhan Rakyat).

---

<sup>16</sup> Depag. RI., *Op.cit*, hlm. 377.

Aktivitas pelabuhan ini cukup berperan membantu lapangan kerja kendatipun belum menggembirakan soal kesejahteraan buruh.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang diberi judul “**SISTEM PENGUPAHAN BURUH BONGKAR MUAT DI PELABUHAN WIRA INDAH PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**”.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran, penulis membatasi permasalahannya pada sistem pengupahan bagi buruh bongkar muat barang di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Islam.

#### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru ?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan buruh yang berlaku di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru tersebut?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian :

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentang sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian :

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan buruh pada suatu perusahaan.
- c. Sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan dan sebagai pedoman bagi penulis lainnya untuk mengadakan penelitian yang sama.

## **E. Metode penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Pelabuhan Wira Indah di Jalan Tanjung Batu Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru Riau. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah pentingnya masalah tersebut diteliti karena pelabuhan ini

adalah salah satu pusat kegiatan bongkar muat barang dimana para buruh bekerja sebagai tulang punggung dari kelancaran pengiriman barang. Dari pekerjaan tersebut apakah mampu meningkatkan ekonomi mereka serta membawa pelaksanaan kerja yang lebih efektif.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah para buruh tetap yang bekerja di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru.
- b. Objek dari penelitian ini adalah sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pekerja/ buruh tetap yang berjumlah 25 orang.<sup>17</sup> Oleh karena populasi dalam penelitian ini terjangkau, maka seluruh populasi akan dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *total sampling*.

## 4. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data yaitu segala keterangan dan informasi mengenai segala yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari buruh yang bekerja di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru dan pihak perusahaan.

---

<sup>17</sup> Ujang (35 Th), Buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 05 September 2012.

- b. Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari literatur-literatur, laporan atau informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencari dan mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu dengan mengamati secara langsung ke lokasi penelitian digunakan sebagai data penjelas terhadap hasil wawancara dan angket.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya Jawab secara langsung kepada responden yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Angket, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada responden.
- d. Dokumentasi, yaitu berupa foto-foto mengenai kegiatan yang ada di tempat penelitian.

#### 6. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan penjelasan.

### **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pembahasan didalam penulisan skripsi ini, maka penulis membagi penulisan ini dalam lima bab dimana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling berhubungan yakni dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan beberapa hal tentang latar belakang, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah singkat perusahaan, Struktur organisasi perusahaan, sarana dan prasarana pelabuhan, keberadaan buruh dan aktivitas di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru.

#### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH**

Bab ini berisikan Pengertian Upah, Dasar Hukum Upah, Sistem Pembayaran Upah, Macam-macam Upah dan Upah Menurut Islam.

#### **BAB IV : TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN BURUH BONGKAR MUAT DI PELABUHAN WIRA INDAH**



Bab ini berisikan bagaimana sistem pengupahan buruh bongkar muat di pelabuhan, tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah.

## **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Pelabuhan Wira Indah

Pelabuhan adalah tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang yang akan dikirimkan melalui perairan dengan menggunakan kapal sebagai sarana pengangkutannya, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta sebagai pusat kegiatan ekonomi, di pelabuhan ini semua kapal bersandar, berlabuh, untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau bongkar muat barang.

Pelabuhan Wira Indah yang terletak di jalan Tanjung Batu Kelurahan Pesisir Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru ini didirikan pada tahun 1992 oleh Ervan.<sup>1</sup> Aktivitas kerja bongkar muat barang juga telah dimulai sejak tahun 1992 tersebut. Pelabuhan ini didirikan sebagai salah satu sarana bongkar muat barang. Lokasi pelabuhan ini terletak pada tempat yang cukup strategis, yang mana Pelabuhan Wira Indah tersebut terletak di tepi sungai Siak dan terletak di jalan raya yang sangat memudahkan untuk memindahkan atau keluar masuknya barang yang akan dibawa ke daerah lain.

Pelabuhan Wira Indah merupakan salah satu pelabuhan pelayaran kelautan, bergerak dibidang ekspedisi angkutan barang antar pulau dan pelabuhan yang melayani jasa bongkar muat barang dan pengiriman barang antar pulau. Fungsi pelabuhan ini cukup penting bagi kelancaran arus barang ke dan dari Pekanbaru. Melalui pelabuhan inilah kebanyakan arus barang dari Pekanbaru

---

<sup>1</sup> Ervan (41 Th), Pemilik Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 05 Februari 2013.

maupun luar Pekanbaru dikirim. Semua ini tentunya tidak terlepas dari andil para buruh bongkar muat yang bekerja sebagai tulang punggung dari kelancaran pengiriman barang tersebut.

Adapun barang-barang yang dibongkar muat di pelabuhan ini adalah berupa barang-barang elektronik, unilever, sembako, kendaraan bermotor dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Pelabuhan ini dalam ruang geraknya meliputi pelayanan angkutan Kargo trayek Pekanbaru – Tanjung Balai Karimun – Tanjung Pinang – Tanjung Batu – Batam. Pada awal berdirinya pelabuhan ini, Ervan menunjuk seorang pemimpin atau ketua, yakni Iwan sebagai pelaksana lapangan, Iwan dibantu oleh dua orang Mandor yaitu : Yopi dan Beni yang membawahi 25 orang Buruh.<sup>3</sup>

Sejarah awal beroperasinya pelabuhan ini, hanya sebagai dermaga yang kecil dan didukung oleh sarana yang belum memadai, belum adanya saluran telekomunikasi, instalasi air, ditambah lagi minimnya gudang tempat penyimpanan barang. Kesemuanya ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas bongkar muat barang pada masa itu. Faktor inilah yang menyebabkan aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Wira Indah pada masa itu sangat minim. Jumlah buruh bongkar muat barang yang ada pada masa itu hanya berjumlah 8 orang. Hal ini tentunya sangat berpengaruh sekali terhadap efektivitas pekerjaan pelabuhan.

Seiring dengan perkembangan daerah Kota Pekanbaru, maka pelabuhan ini juga turut mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah kapal, terdapat perkantoran untuk kegiatan

---

<sup>2</sup> Ervan (41 Th), Pemilik Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 05 Februari 2013.

<sup>3</sup> Ervan (41 Th), Pemilik Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 05 Februari 2013.

perkantoran pemerintahan dan pelayanan jasa, instalasi air, listrik dan komunikasi serta sarana dan prasarana yang terus bertambah untuk memperlancar akomodasi pengangkutan barang dan transportasi.

## **B. Struktur Organisasi Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru**

Struktur organisasi perusahaan menggambarkan wadah kegiatan usaha, penempatan orang-orang dan pengaturan hubungan kerja. Oleh karena itu, fungsi organisasi dalam perusahaan sangat penting dan harus mendapatkan perhatian sedini mungkin<sup>4</sup>. Struktur Organisasi adalah gambaran dari hubungan formal yang terjadi dalam suatu organisasi. Disamping itu juga berisikan garis-garis komunikasi, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Karena suatu struktur organisasi yang baik dapat menimbulkan suasana dimana kepuasan pribadi maupun kepuasan golongan dapat terlaksana.

Untuk mencapai suatu tujuan, perusahaan memerlukan suatu sistem manajemen guna mengatur segala sumber daya yang terdapat dalam perusahaan. Ilmu manajemen menghendaki suatu kerjasama antara sekelompok orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengatur segala kegiatan dan mengkoordinasikannya, diperlukan adanya organisasi dalam suatu perusahaan. Dalam lingkungan pelabuhan diperlukan adanya suatu kerjasama yang baik antara sesama buruh dan atasan. Karena antara keduanya saling membutuhkan bantuan dalam memperbaiki hajat hidupnya.

---

<sup>4</sup> Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009 ), hlm. 65.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan adanya struktur organisasi yang baik maka organisasi akan memperoleh beberapa keuntungan antara lain :


1. Timbulnya suasana yang baik dalam organisasi, maka kelancaran aktivitas kerja dapat terjamin, sehingga tujuan dibentuknya organisasi tersebut dapat tercapai sebagaimana yang dikehendaki bersama.
2. Dengan tercapainya tujuan organisasi maka akan diperoleh kepuasan-kepuasan, baik kepuasan pribadi maupun kepuasan golongan sebagai suatu kesatuan dalam organisasi.
3. Dengan telah meningkatnya kerjasama dalam organisasi maka tujuan yang ingin dicapai seperti yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, dengan demikian tujuan struktur organisasi sebagaimana yang dimaksud untuk memberikan kelancaran aktivitas masing-masing bagian sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.<sup>5</sup>

Pelabuhan Wira Indah didalam mengkoordinasikan kegiatan organisasinya dibagi kedalam beberapa bagian, pembagian ini didasarkan kepada fungsi masing-masing bagian didalam menjalankan tugas. Adapun struktur organisasi tersebut tergambar dibawah ini :

---

<sup>5</sup> Tina (25 Th), Bendahara Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 26 Desember 2012.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PELABUHAN WIRA INDAH PEKANBARU**



**Gambar 2.1** *Struktur Organisasi Pelabuhan*

Adapun mengenai rincian tugas masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan

Bertanggungjawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan. Pegawai Dinas Perhubungan ini juga bertugas mengawasi aktivitas kerja bongkar muat para buruh di pelabuhan. Mereka juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan perwujudan sistem transportasi sungai, mencatat berapa kapal yang berlabuh dan yang berangkat di pelabuhan.

2. Pimpinan

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan di pelabuhan serta berkewajiban untuk menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di

pelabuhan. Kemudian juga bertugas mengawasi segala aktivitas pekerjaan untuk mencapai hasil yang maksimal.

### 3. Sekretaris

Bertugas mencatat nama-nama barang yang akan dibongkar dan dimuat ke kapal, sekaligus mengawasinya. Mencatat hasil musyawarah yang telah dilaksanakan, baik berupa peraturan-peraturan kerja maupun hal-hal yang menyangkut pekerjaan yang telah disetujui bersama dalam musyawarah. Mencatat surat-surat yang masuk dan yang keluar, serta pembukuan.

### 4. Bendahara

Mempunyai wewenang dalam mengatur masalah keuangan, sekaligus bertugas mengatur gaji buruh, serta memegang uang kas organisasi. Uang kas tersebut sewaktu-waktu bisa dipinjamkan bagi buruh yang membutuhkannya.

### 5. Buruh

Bertanggung jawab terhadap jalannya segala aktivitas pekerjaan bongkar muat barang seperti mengangkut barang dari truk ke gudang, dari gudang ke kapal. Memperbaiki kayu-kayu jembatan yang rusak sebagai sarana kelancaran aktivitas pekerjaan bongkar muat barang.

## **C. Sarana dan Prasarana Pelabuhan Wira Indah**

### **1. Sarana Fisik**

Pelabuhan Wira Indah yang letaknya tidak terlalu jauh dengan perkotaan merupakan salah satu faktor yang menjadikan pelabuhan ini cukup dikenal orang.

Pelabuhan ini sebenarnya tidak terlalu luas, tetapi mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk aktivitas bongkar muat.<sup>6</sup>

Adapun sarana-sarana fisik yang terdapat di Pelabuhan Wira Indah adalah sebagai berikut :

a. Kantor

Di Pelabuhan Wira Indah terdapat 1 buah gedung kantor. Gedung tersebut berfungsi untuk mengawasi jalannya aktivitas kerja di pelabuhan.

b. Gudang Barang

Adapun kegunaan gudang adalah untuk menyimpan barang-barang yang telah dibongkar dari truk, dan barang-barang yang telah diangkut dari kapal.

c. Lapangan untuk bongkar muat

Lapangan bongkar muat ini adalah lapangan yang digunakan untuk meletakkan barang-barang yang telah dibongkar sebelum dimasukkan/ dimuat kedalam kapal.

d. Kantin

Para pekerja buruh menjelang datangnya kapal mereka tentu menunggu lama dan ketika mereka istirahat sebelum melanjutkan aktivitasnya kembali, maka kebanyakan dari mereka duduk didalam kantin.

---

<sup>6</sup> Tina (25 Th), Bendahara Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 26 Desember 2012.



e. Tempat Parkir

Pelabuhan Wira Indah tidak hanya digunakan untuk membongkar barang, tetapi juga dijadikan sebagai tempat parkir bagi mobil/ truk yang membawa barang untuk dibongkar ke gudang dan dimuat ke kapal.

f. Pos Jaga

Di Pelabuhan Wira Indah telah dibangun sebuah pos penjagaan yang digunakan oleh satpam untuk mengawasi semua aktivitas yang dilakukan di pelabuhan ini, yang bertugas melakukan pengamanan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama aktivitas kerja berjalan seperti mengamankan barang-barang.

Adapun lapangan untuk bongkar muat yang seluas 1200 m<sup>2</sup>, sekaligus digunakan untuk parkir kendaraan. Dan juga disediakan gudang, yang digunakan apabila barang yang mau dikeluarkan atau baru masuk ke pelabuhan dan untuk sementara disimpan dalam gudang.<sup>7</sup>

## **2. Prasarana Pelabuhan Wira Indah**

Sebagaimana layaknya sebuah pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat transit barang-barang, maka di pelabuhan ini telah dibangun prasarana-prasarana penunjang aktivitas kerja buruh dan aparat yang terkait. Mengenai rincian prasarana yang terdapat di Pelabuhan Wira Indah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

---

<sup>7</sup> Tina (25 Th), Bendahara Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 26 Desember 2012.

Tabel II. 1  
Prasarana Pelabuhan Wira Indah

No.	Uraian	Panjang (m)	Lebar (m)	Daya dukung	Kedalaman (m)
1	2	3	4	5	6
1	Dermaga Kayu	40	5,9	10 ton	6
2	Dermaga Ponton	6,10	4,30	5 ton	6
3	Trestel	21	11,7	8 ton	-

*Sumber Data : Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru*

Tabel diatas menerangkan tentang prasarana yang terdapat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru sebagai penunjang kelancaran aktivitas kerja bongkar muat barang di pelabuhan tersebut antara lain : dermaga kayu, dermaga ponton dan trestle.<sup>8</sup>

Tabel II. 2  
Pendukung Prasarana Pelabuhan Wira Indah

No.	Uraian	Luas (m <sup>2</sup> )	Kapasitas	Konstruksi
1	2	3	4	5
1	Gedung Kantor	56	5 orang	Permanen
2	Lapangan Terbuka	1200	15 unit Truk	Timbunan Batu Pecah
3	Lapangan Parkir	1200	15 unit Truk	Timbunan Batu Pecah
4	Gudang I	95	10 Colt Diesel	Semi Permanen
5	Gudang II	72	8 Colt Diesel	Semi Permanen

*Sumber Data : Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru*

Berdasarkan tabel diatas pendukung prasarana Pelabuhan Wira Indah sudah cukup memadai, dimana terdapat 1 buah gedung kantor dengan luas 56 m<sup>2</sup>

---

<sup>8</sup> Dermaga adalah tempat di mana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang. Trestel adalah jembatan dari batang-batang besi atau kayu

dengan kapasitas sebanyak 5 orang dengan konstruksi permanen. Begitu juga dengan lapangan terbuka dan parkir dengan luas 1200 m<sup>2</sup> dengan konstruksi timbunan batu pecah yang bisa menampung sebanyak 15 unit truk. Kemudian terdapat juga 2 buah gudang dengan luas masing-masing 95 m<sup>2</sup> dan 72 m<sup>2</sup> yang masing-masing bisa menampung 10 dan 8 Colt Diesel dengan konstruksi semi permanen.

#### **D. Keberadaan dan Aktivitas Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah**

##### **1. Keberadaan Buruh Bongkar Muat**

Pelabuhan dalam aktivitasnya mempunyai peran penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Hal ini membawa konsekuensi terhadap pengelolaan segmen usaha pelabuhan tersebut agar pengoperasiannya dapat dilakukan secara efektif, efisien dan profesional sehingga pelayanan pelabuhan menjadi lancar, aman, dan cepat dengan biaya yang terjangkau.

Suatu perusahaan tidak dapat menjalankan aktivitas secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan, tanpa didukung oleh buruh yang memadai. Maka perusahaan perlu membuat perencanaan serta analisis jabatan guna mendapatkan pekerja yang cakap sehingga akan diperoleh pekerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan keahliannya.

Adapun keberadaan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah diawali sejak berdirinya pelabuhan yaitu sekitar tahun 1992 pilihan menjadi buruh

pelabuhan merupakan alternatif kerja yang tidak begitu mengandalkan skill atau keahlian tertentu, dengan demikian wajar tingkat mereka kebanyakan rendah. Tingkat pendidikan para buruh kebanyakan pada jenjang tamatan SD, dengan variasi yang berbeda, hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel II. 3  
Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase ( % )
1	2	3	4
1	Tidak tamat SD	8	32%
2	SD	11	44%
3	SLTP	4	16%
4	SLTA	2	8%
J u m l a h		25	100%

*Sumber Data : Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jenjang pendidikan terakhir anggota buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru menunjukkan bahwa 8 orang atau 32% tidak tamat SD, 11 orang atau 44% yang tamat SD, yang tamat SLTP sebanyak 4 orang atau 16% dan yang tamat SLTA berjumlah 2 orang atau 8%.

Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya jenjang pendidikan terakhir buruh adalah SLTA kebawah yang dapat dilihat dari angka persentase yang menunjukkan tidak tamat SD 8 orang, tamat SD 11 orang, SLTP 4 orang dan SLTA 2 orang. Oleh karena minimnya pendidikan mereka maka menjadi faktor pendorong mereka untuk bekerja sebagai buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru.

Dengan lamanya seorang bekerja menunjukkan bahwa seorang buruh akan bekerja secara professional sehingga dapat membedakan barang yang mudah

rusak (mudah pecah) dan barang yang tidak mudah rusak (tidak mudah pecah). Sejak berdirinya Pelabuhan Wira Indah, terdapat beberapa buruh pelabuhan yang sudah tua karena lamanya mereka bekerja dan ada juga yang masih muda. Hal ini dapat kita lihat dari tabel dibawah ini :

Tabel II. 4  
Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No.	Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase ( % )
1	2	3	4
1	1 – 4 Tahun	7	28%
2	5 – 9 Tahun	10	40%
3	10 – 12 Tahun	5	20%
4	13 Tahun keatas	3	12%
J u m l a h		25	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa lama buruh bekerja di Pelabuhan Wira Indah adalah yang bekerja selama 1 – 4 tahun berjumlah 7 orang atau sebesar 28%, 5 – 9 tahun berjumlah 10 orang atau 40%, dan 10 – 12 tahun berjumlah 5 orang atau 20%, sedangkan 13 tahun keatas berjumlah 3 orang atau sebesar 12%.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa lama buruh bekerja di Pelabuhan Wira Indah paling banyak selama 5 – 9 tahun yaitu berjumlah 10 orang hal ini terlihat dari besarnya persentase responden yaitu sebesar 40%.

## 2. Aktivitas Buruh Bongkar Muat

Dengan adanya keberadaan buruh di Pelabuhan Wira Indah ini sudah dimulai kegiatannya semenjak awal beroperasinya pelabuhan ini yaitu sekitar

tahun 1992. Hal ini ditandai dengan telah dimulainya aktivitas kerja pada waktu itu. Seiring perubahan waktu dan diikuti dengan perkembangan sarana dan prasarana di pelabuhan tersebut ditambah dengan jumlah kapal yang mengalami peningkatan, maka jumlah buruhnya juga mengalami peningkatan.

Pada saat sekarang ini, jumlah pekerja/ buruh yang terdaftar sebagai buruh bongkar muat barang (*porter*) telah mencapai 25 orang. Para buruh bekerja dari pagi hingga sore dalam rangka melakukan kegiatannya yaitu sebagai buruh bongkar muat barang dari pelabuhan ke kapal ataupun sebaliknya.

Adapun barang-barang yang dikirim keluar daerah Pekanbaru, dalam kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan ini adalah barang-barang berupa :

1. Elektronik,
2. Unilever,
3. Sembako,
4. Kendaraan bermotor,
5. dan lain sebagainya.

Barang-barang yang masuk dan keluar di kota Pekanbaru melalui Pelabuhan Wira Indah ini bukan hanya untuk masyarakat kota Pekanbaru saja, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan daerah lain di luar kota Pekanbaru, diantaranya daerah Kepulauan Riau seperti Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Tanjung Batu, Batam.

Tabel dibawah ini akan menjelaskan daftar nama-nama kapal yang terdaftar di Pelabuhan Wira Indah Kecamatan Limapuluh Pekanbaru.

Tabel II. 5  
 Nama-nama Kapal Yang Terdaftar  
 Di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru

<b>No.</b>	<b>Nama Kapal</b>	<b>GT</b>	<b>Trayek</b>
1	2	3	4
1	Wira Indah	300	Pekanbaru – Batam – Tanjung Balai Karimun
2	Wira Indah 3	300	Pekanbaru - Tanjung Batu - Tanjung Pinang
3	Wira Indah 9	300	Pekanbaru - Tanjung Batu - Tanjung Pinang

*Sumber Data : Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru*

Adapun mengenai kegiatan operasional kapal yang berangkat serta kapasitas bongkar muat barang terhitung mulai tahun 2008 hingga tahun 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II. 6  
Kegiatan Operasional dan Kapasitas Bongkar Muat  
Pelabuhan Wira Indah Tahun 2008-2012

No.	Tahun	Jumlah Kapal (unit)	Barang (ton)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	2008	75	22.350	20.08%
2	2009	73	21.750	19.54%
3	2010	78	23.400	21.02%
4	2011	70	21.000	18.87%
5	2012	76	22.800	20.49%
<b>J u m l a h</b>		372	111.300	100%

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 aktivitas bongkar muat kapal melalui Pelabuhan Wira Indah sebanyak 75 unit dengan kapasitas angkut sebesar 22. 350 ton atau 20.08 %. Pada tahun 2009 sebanyak 73 unit dengan kapasitas angkut sebesar 21. 750 ton atau 19.54 %, pada tahun 2010 aktivitas bongkar muat kapal sebanyak 78 unit dengan kapasitas angkut sebesar 23. 400 ton atau 21.02%. Kemudian pada tahun 2011 kapal yang masuk dan keluar sebanyak 70 unit dengan jumlah barang yang di angkut sebesar 21.000 ton atau 18.87 % dan pada tahun 2012 sebanyak 76 unit dengan kapasitas angkut sebesar 22. 800 ton atau 20.49 %.

Dapat kita dilihat bahwa kegiatan atau aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru pada tahun 2010 lebih besar dibandingkan tahun yang lain yaitu sebanyak 78 unit kapal dengan kapasitas barang 23.400 ton atau sebesar 21.02%.



Tabel II. 7  
Jumlah Upah Buruh Bongkar Muat  
Pelabuhan Wira Indah Tahun 2008-2012

No.	Tahun	Jumlah Buruh Yang Bekerja	Upah Bongkar Muat
1	2	3	4
1	2008	25	10.000.000
2	2009	25	10.000.000
3	2010	25	11.000.000
4	2011	25	11.500.000
5	2012	25	12.000.000
J u m l a h		125	54.500.000

*Sumber : Data Olahan*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 jumlah upah buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah setiap kali bongkar muat sebesar Rp.10.000.000. Pada tahun 2009 jumlah upah buruh setiap kali bongkar muat sebesar Rp.10.000.000, pada tahun 2010 jumlah upah buruh bongkar muat setiap kali bongkar muat sebesar Rp.11.000.000. Kemudian pada tahun 2011 jumlah upah buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah setiap kali bongkar muat sebesar Rp.11.500.000 dan pada tahun 2012 jumlah upah buruh bongkar muat setiap kali bongkar muat sebesar Rp.12.000.000.

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah upah buruh bongkar muat barang di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru pada tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan.

Didalam kegiatan pembongkaran dan pemuatan, perlu adanya kerjasama dan koordinasi dengan instansi-instansi ataupun pihak-pihak terkait, sehingga

dengan kerjasama yang baik tentu pelaksanaan bongkar muat dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib sehingga menghasilkan atau menunjang arus barang di pelabuhan yang dinilai efisien dan efektif. Dengan demikian para pemakai jasa akan merasa puas dalam menerima pelayanan tersebut yang akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pelabuhan tersebut, yang pada akhirnya akan selalu dipakai dan hal tersebut pasti akan menguntungkan bagi pelabuhan.

Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Wira Indah ini merupakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal, yang terdiri dari beberapa tahapan diantaranya tahap persiapan, tahap muatan, tahap pengangkutan, tahap pembongkaran, dan tahap penyelesaian.<sup>9</sup> Adapun tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, pengirim barang mengurus penyelesaian biaya pengangkutan dan dokumen pengangkutan serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan pihak pelabuhan menyediakan alat pengangkutan berupa kapal atau truk barang.

#### 2. Tahap Muatan

Pada tahap ini, barang-barang yang telah diterima pihak pelabuhan atau perusahaan bongkar muat diletakkan di gudang penyimpanan, kemudian akan dimuat kedalam kapal.

---

<sup>9</sup> Ervan (41 Th), Pemilik Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 05 Februari 2013.



**Gambar 2.2** *Beberapa Barang di Gudang Penyimpanan.*



**Gambar 2.3** *Proses Muat Barang ke Kapal.*

### 3. Tahap Pengangkutan

Tahap ini merupakan kegiatan memindahkan barang-barang dari tempat pemberangkatan ketempat tujuan dengan menggunakan alat pengangkut berupa kapal.



**Gambar 2.4** *Barang yang telah dimuat dan siap dikirim.*

#### 4. Tahap Pembongkaran

Pada tahap pembongkaran ini, barang-barang diturunkan dari kapal atau, kemudian dipindahkan ke gudang atau kedalam truk untuk diserahkan kepada penerima barang atau meletakkan barang pada tempat yang telah disepakati.



**Gambar 2.5** *Proses Pembongkaran Barang.*

## 5. Tahap Penyelesaian

Dalam tahap ini, pihak-pihak menyelesaikan persoalan yang terjadi selama atau sebagai akibat dari pengangkutan. Pihak pelabuhan menerima biaya pengangkutan dan biaya-biaya lainnya dari penerima barang apabila belum dibayar oleh pengirim.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH**

##### **A. Pengertian Upah**

Islam mewajibkan setiap Muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja, bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Pada saat sekarang ini sangat banyak macam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan dapat dilakukan seseorang asalkan tidak menyalahi syariat Islam. Salah satu pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu menjadi buruh bongkar muat di pelabuhan dan menerima upah dari pekerjaan.

Dalam bahasa Arab upah disebut dengan *Al-Ijarah*, yang berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *Syara'*, *Al-Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (upah).<sup>1</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.<sup>2</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas, di dalam Islam istilah sewa atau upah dikenal dengan istilah *Ijarah*. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan

---

<sup>1</sup> Sayid Sabiq, Alih Bahasa H. Kamaluddin A.Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1988), Cet ke-1, hlm. 15.

<sup>2</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 947.

manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>3</sup> Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditinggali, atau mobil untuk dikendarai. Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seorang pekerja bangunan, tukang tenun, penjahit. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti para pekerja.

Para ulama fiqh juga mengemukakan tentang upah, adalah sebagai berikut :

1. Ulama Hanafiah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
2. Ulama asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>4</sup>

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.115.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228-229.

<sup>5</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009 ), hlm.799.

Sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan diatas dapat dilihat berbagai redaksi dari pengertian *Ijarah* namun apabila dicermati dapat diambil suatu kesimpulan yang sama tentang masalah upah ini. Jadi dapat dikatakan upah adalah penerimaan sebagai imbalan dalam bentuk uang atau lainnya yang dapat dinilai, adanya tunjangan untuk diri dan keluarga, adanya suatu perjanjian dan diterima menurut ketentuan waktunya.

## **B. Dasar Hukum Upah**

Telah diuraikan bahwa *Al-Ijarah* adalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia, sebab itu para fuqaha telah menilai bahwa *ijarah* ini suatu hal yang dibolehkan, karena perbuatan tersebut adalah merupakan salah satu bentuk tolong menolong antara sesama manusia.

Dalam syari'at Islam, landasan pengupahan kaum buruh atas jasa yang diberikan kepada majikannya dapat dilihat dalam Al-Qur'an maupun Hadits.


### 1. Dasar Hukum Al-Qur'an

#### a. Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

---


<sup>6</sup>Undang-Undang Ketenagakerjaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003 ), hlm. 3.






Artinya : *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*


b. Surat az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi :



Artinya : *“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*

c. Surat al-Taubah ayat 105 yang berbunyi :





Artinya : “Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Dalam menafsirkan Al-Taubah ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya *Tafsir Al-Misbah* yaitu “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat, yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”. Tafsir “melihat” dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Ganjaran yang dimaksud adalah imbalan atau upah atau kompensasi.

## 2. Dasar Hukum Hadits

a. Al-Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Nabi saw bersabda :

جره

Artinya : “Berkemallah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”.<sup>7</sup>

b. Ahmad, Abu Dawud dan An Nasa’i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash r.a berkata :

<sup>7</sup> Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, hlm. 44.

فنهى

يهها هب

عليه

Artinya : “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”

c. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

الأجير أجره يجف عرقه

Artinya :”Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).<sup>8</sup>

Maksud hadits diatas berikanlah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menanggukannya. Dengan adanya dasar hukum yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *Ijarah* merupakan sesuatu yang dibolehkan.

Dalam hal upah, memberikan upah hendaknya setelah ada ganti dan yang di upah tidak berkurang nilainya, seperti : memberi upah kepada yang menyusui, upah ini diberikan karena sebab menyusui tidak karena susunya, tetapi hal mengerjakannya. Sebagaimana orang yang menyewa rumah dan dalamnya ada sumur boleh mengambil air sumur dan nilai rumah dan sumur tidak berkurang. Tidak boleh menyewakan dengan mengurangkan nilai yang disewa, seperti menyewa kebun yang berbuah, menyewa kambing karena susunya atau diambil anaknya sebab yang demikian mengurangkan nilainya.

<sup>8</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, hlm. 20.

Begitu juga masalah pembayaran upah harus jelas sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga, tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkannya. Jadi pembayaran upah harus sesuai dengan perjanjian kalau ternyata sudah diperjanjikan, maka harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.

Masalah upah ini demikian penting dan berpengaruh luas sehingga seluruh masyarakat dapat dipengaruhi olehnya. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para buruh serta keluarganya, bahkan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk nasional.<sup>9</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* ini, harus orang yang memiliki kecakapan bertindak, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam hal ini para ulama berpendapat, bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kejiwaan, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang suatu perbuatan yang sah.

Dalam hukum positif juga diatur tentang pengupahan diantaranya, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi :” Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>10</sup> Dengan demikian upah yang harus diterima oleh buruh atau pekerja atas jasa yang diberikan haruslah berupa upah yang wajar.

---

<sup>9</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997), Cet ke-3, hlm. 295.

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang 1945, (Jakarta : Visi Media Utama), hlm. 68.

### **C. Sistem Pembayaran Upah**

Menurut hukum positif penetapan upah, terdapat berbagai sistem pembayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut :

#### **1. Sistem upah jangka waktu**

Menurut sistem pembayaran ini, upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan, dimana untuk tiap-tiap jam diberikan upah perjam, untuk tiap saat hari bekerja diberikan upah harian, untuk upah seminggu bekerja diberikan upah mingguan, untuk setiap bulan diberikan upah bulanan dan sebagainya. Dalam sistem pengupahan ini, buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa oleh sebab itu dampak negatif dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.

#### **2. Sistem upah potongan**

Sistem ini, sering dipakai untuk mengganti sistem upah jangka waktu apabila hasil kerja tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu, misalnya jumlah banyak, jumlah berat, jumlah luasnya hasil pekerjaan buruh tersebut. Maka sistem pengupahan ini tidak dapat dipakai pada suatu perusahaan.

#### **3. Sistem upah pemufakatan**

Sistem upah ini pada dasarnya adalah upah potongan yaitu upah untuk hasil, pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan memuat

membongkar dan mengangkut barang-barang dan sebagainya, tapi upah ini bukan diberikan kepada buruh masing-masing melainkan kepada sekumpulan buruh yang telah bersama-sama melakukan pekerjaan itu.

#### 4. Sistem skala upah buruh

Adanya pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung pada harga pasaran di luar negeri, upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga barang hasil perusahaan itu. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada perusahaan pertambangan dan pabrik baja di Inggris. Dalam pengupahan ini bisa terjadi perselisihan apabila harga barang terus menurun yang pada akhirnya mengakibatkan buruh yang sudah terbiasa dengan gaji yang besar.

#### 5. Upah Indeks

Upah indeks adalah upah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi nilai riil dari upah.

#### 6. Sistem upah pembagian keuntungan

Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu tertentu pada sistem ini, maka pada penutupan buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.

#### 7. Upah sistem Hasil (*Output*)

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah

yang dibayar selalu didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.

#### 8. Upah sistem borongan<sup>11</sup>

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan lama mengerjakannya. Upah borongan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan pihak yang memberi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.

Dalam hal ini, sistem upah yang berlaku di pelabuhan Wira Indah Pekanbaru adalah sistem upah borongan perkapal, yakni pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberian kerja dan pekerja. Upah borongan untuk buruh jika barang-barang yang akan dibongkar atau dimuat kekapal banyak bisa mencapai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perkapal bahkan lebih. Upah borongan perkapal tersebut akan dibagi sebanyak buruh yang bekerja. Masing-masing buruh bongkar muat akan mendapatkan upah sebesar  $\text{Rp.}12.000.000/25 = \text{Rp. } 480.000,-$  (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Biasanya dalam sebulan kapal merapat kedermaga pelabuhan sebanyak 2-3 kali.

Namun pada kenyataannya, upah borongan perkapal tersebut tidak hanya dibagi kepada jumlah buruh yang bekerja saja sebanyak 25 orang melainkan dibagi juga untuk gudang, pelabuhan, dan mandor yang mana pembagiannya berjumlah 31 orang. Maka untuk masing-masing buruh bongkar muat akan mendapatkan upah sebesar  $\text{Rp.}12.000.000/31 = \text{Rp. } 387.096,-$  (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan puluh enam rupiah). Biasanya buruh dapat

---

<sup>11</sup> Veithzal Rivai, *Op.cit*, hlm. 807.

menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 3 hari, berarti dalam sehari kerja buruh mendapatkan upah sebesar Rp. 129.032,- (seratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh dua rupiah). Upah yang diterima tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan artinya masih terbelang pas-pasan<sup>.12</sup>

Kebutuhan ekonomi merupakan sesuatu hal yang penting bagi para pekerja. Masalah upah ini sangat penting dan berdampak luas, upah pekerja akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, bahkan masyarakat umum. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para pekerja serta keluarganya saja. Akan tetapi, secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk nasional.

#### **D. Macam-macam Upah**

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi ulama fiqih menjadi dua macam, yaitu :

1. Ijarah yang bersifat manfaat, disebut juga sewa-menyewa.
2. Ijarah yang bersifat pekerjaan, disebut juga upah-mengupah.

Ijarah yang bersifat manfaat, bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Apabila manfaat itu

---

<sup>12</sup> Ujang (35 Th), Buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 04 Maret 2013.



merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh apabila pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit). Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh.<sup>13</sup> Kemudian *fuqaha* telah bersepakat tentang kebolehan menyewakan rumah, kendaraan (hewan) dan pekerjaan orang (jasa) yang tidak dilarang (mubah).<sup>14</sup>

Syarat sah dan tidaknya transaksi *ijarah* adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah. Tidak diperbolehkan mengontrak seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut<sup>15</sup> :

1. Ketentuan kerja, *ijarah* adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang

---

<sup>13</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2006), Cet. Ke-7, hlm. 662-663.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), Cet Ke-2, hlm. 64.

<sup>15</sup> Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2008), Cet ke-1, hlm. 229-230.

masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak) dan waktunya harus ditentukan misalnya harian, bulanan atau tahunan.

2. Bentuk kerja, tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Didalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.

3. Waktu kerja, dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

4. Gaji kerja, disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi *ijarah* boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.

## E. Upah Menurut Islam


### 1. Makna Keadilan dalam Pengupahan

Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha. Organisasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organisasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa.<sup>16</sup> Konsep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :



<sup>16</sup> Veithzal Rivai, *Op.cit*, hlm. 803.



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

الأجير أجره      يجف عرقه

Artinya : *“Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).*<sup>17</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.

Dalam menjelaskan hadits itu, Syaikh Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang

<sup>17</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, hlm. 20.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ini ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detil dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Disamping itu adil dapat bermakna proporsional, hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman. Allah SWT berfirman sebagai berikut :

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ أَجْرٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

Artinya :”Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Al-Ahqaf ayat 19).

Ayat diatas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerjaan yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.

Seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya. Sejumlah majikan mungkin mengambil keuntungan dari

<sup>18</sup> Veithzal Rivai, *Op.cit*, hlm. 804.

para pekerjanya dan membayar rendah kepada mereka karena tuntutan kebutuhan mereka untuk mendapat penghasilan. Islam menentang praktek eksploitasi semacam ini. Jika tingkat upah terlalu rendah, para pekerja mungkin tidak termotivasi untuk berusaha secara maksimal. Sama halnya, jika tingkat upah terlalu tinggi, majikan mungkin tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dapat menjalankan perusahaannya. Dalam Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun majikan.<sup>19</sup>

Konsep upah yang adil dimaksudkan sebagai tingkat upah yang wajib diberikan kepada para pekerja sehingga mereka dapat hidup secara layak ditengah-tengah masyarakat. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taimiyah mengacu pada tingkat harga yang berlaku dipasar tenaga kerja (*tas'ir fil a'mal*) dan menggunakan istilah upah yang setara (*ujrah al-mitsil*).<sup>20</sup>

## 2. Makna Layak dalam Pengupahan

### a. Layak Bermakna Cukup Pangan, Sandang dan Papan.

Hal ini berarti upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar. Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda :

هم جعلهم أيديكم فأطعموهم وألبسوهم  
تكلفوهم ما يغلبهم كآفتموهم فأعينوهم

Artinya : “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka dibawah asuhanmu, sehingga barangsiapa

<sup>19</sup> Muhammad, Fauroni, R. Lukman., *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), hlm. 175.

<sup>20</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm. 257.

*mempunyai saudara dibawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan kepada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)” (HR. Muslim).*

Hadits diatas menjelaskan bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu : pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Hadits tersebut juga menetapkan bahwa : *pertama*, majikan dan pekerja seharusnya saling menganggap saudara seiman dan bukan sebagai tuan dan budak. *Kedua*, bahwa majikan seharusnya berada pada tingkat yang sama dengan pekerjanya, paling tidak dalam soal kebutuhan mendasar. *Ketiga*, bahwa seorang pekerja tidak boleh dibebani dengan tugas yang terlalu berat atau sulit, yaitu tugas yang melampaui kemampuannya atau mungkin membuatnya berada dalam kesulitan yang besar dalam mengerjakannya.<sup>21</sup>


Disamping kebutuhan pokok yang sifatnya materi (fisik) Allah SWT juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang sifatnya non-fisik yaitu kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman, tidak takut). Kebutuhan bathin ini dapat dipenuhi dengan cara beragama, beribadah kepada Allah SWT semata dan menerapkan prinsip kekeluargaan (Ukhuwwah).

#### b. Layak bermakna Sesuai Dengan Pasaran

Hal ini dapat dilihat pada makna yang tersirat dalam Q.S As-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi :

---

<sup>21</sup> Afzalurrahman, *Op.cit*, hlm. 298-299.



Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan”.

Ayat diatas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di perolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah membayar upah seseorang jauh dibawah upah yang biasanya diberikan. Dengan demikian hubungan antara pengusaha sebagai majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal saja melainkan pekerja merupakan bagian dari keluarga pengusaha.

Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi dasar dalam penentuan standar upah. Standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu : makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.<sup>22</sup> Dalam konsep upah layak, yang ditawarkan adalah sebuah konsep upah yang memperhatikan kepentingan buruh dan pengusaha serta membagi tanggungjawab antara pemerintah dan pengusaha.

Konsep upah layak meliputi : komponen KHL, 3000 kalori perhari untuk komponen makanan, pemenuhan KHL untuk mendukung produktifitas buruh. Dengan kata lain, rumus penentuan upah minimum/ standarisasi upah masih berdasarkan pemenuhan standar kalori.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> [http://www.gajimu.com /Gaji-Minimum/komponen-khl](http://www.gajimu.com/Gaji-Minimum/komponen-khl).

<sup>23</sup> Eggi Sudjana, *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm.

Tentang cara penentuan upah, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa upah yang setara akan ditentukan oleh upah yang telah diketahui (*musamma*) jika ada, yang dapat menjadi acuan kepada kedua belah pihak. Seperti halnya dalam kasus jual atau sewa, harga yang telah diketahui (*tsaman musamma*) akan diperlakukan sebagai harga yang setara.<sup>24</sup>

Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan. Para buruh mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah. Majikan tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan bagian hak pekerja yang sah, sementara para pekerja itu juga tidak diberi seluruh dividen nasional sehingga mengurangi hak yang sah dari majikannya. Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap dzalim terhadap yang lain.<sup>25</sup>

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan/manfaat tenaga seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah kepada seorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya dalam batas minimum. Sebaliknya, mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang. Oleh karena itu, upah seorang pekerja ditentukan

---

<sup>24</sup> Boedi Abdullah, *Loc.cit.*

<sup>25</sup> Afzalurrahman, *Op.cit.*, hlm. 296.



berdasarkan beban hidupnya, tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga seseorang dan masyarakat.<sup>26</sup>

Sistem Ekonomi Islam merupakan bagian dari totalitas sistem Islam yang didasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah. Oleh karena itu, paradigma dasar yang digunakan untuk membangun pengaturan urusan rakyat adalah akidah dan hukum syariat. Sistem ekonomi Islam adalah bagaimana cara mendapatkan kekayaan, mengembangkan kekayaan, dan cara mendistribusikan kekayaan. Islam telah menetapkan bahwa masalah mendasar ekonomi adalah bagaimana setiap individu bisa mendapatkan alat pemuas bagi kebutuhannya, cara memproduksi barang dan jasa, peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja dan sebagainya.<sup>27</sup>

Dari uraian konsep Islam diatas, maka dapat dijelaskan bahwa upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerapkan upah dalam dimensi dunia, konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan, dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itulah konsep moral diletakkan pada kotak paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai.

Dimensi upah di dunia dicirikan oleh dua hal, yaitu adil dan layak. Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran, aturan manajemen

---

<sup>26</sup> Eggi Sudjana, *Islam Fungsional*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 332.

<sup>27</sup> Endah Kartikasari, *Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang*, (Bogor : Al-Azhar Press, 2010), hlm. 45.

upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum Muslimin atau pengusaha Muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan karyawannya di perusahaan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Veithzal Rivai, *loc.cit.*

**BAB IV**  
**TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM**  
**PENGUPAHAN BURUH BONGKAR MUAT**  
**DI PELABUHAN WIRA INDAH**

**A. Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah  
Pekanbaru**

Setiap perusahaan mempunyai sistem kerja yang berbeda-beda untuk menjalankan manajemen perusahaan. Demikian juga halnya yang terjadi pada Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru yang menjadi tempat penelitian ini. Penulis akan menguraikan beberapa hal mengenai sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru.

Pelabuhan Wira Indah merupakan salah satu pelabuhan pelayaran kelautan, bergerak dibidang ekspedisi angkutan barang antar pulau dan pelabuhan yang melayani jasa bongkar muat barang dan pengiriman barang antar pulau. Fungsi pelabuhan ini cukup penting bagi kelancaran arus barang ke dan dari Pekanbaru. Melalui pelabuhan inilah kebanyakan arus barang dari Pekanbaru maupun luar Pekanbaru dikirim. Semua ini tentunya tidak terlepas dari andil para buruh bongkar muat yang bekerja sebagai tulang punggung dari kelancaran pengiriman barang tersebut.

Dalam ruang lingkup pelaksanaan pembayaran upah buruh secara terperinci tentu terlebih dahulu diketahui bagaimana sistem pengupahan bagi buruh bongkar muat, dimana upah itu dibayarkan, jika tempat pembayaran upah tidak ditentukan dalam peraturan perusahaan maka pembayaran upah dilakukan

ditempat buruh biasa bekerja atau dikantor perusahaan, begitu juga dengan jangka waktu pembayaran upahnya.

Upah yang diterima oleh pekerja/ buruh seharusnya wajar dan dapat memenuhi kebutuhan secara minimal, misalnya kebutuhan makan, minum, pakaian dan perumahan. Oleh karena itu, dalam menetapkan upah setiap perusahaan harus mengupayakan sedemikian rupa sehingga upah yang terendah yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan minimal. Untuk mengetahui pendapat responden tentang sistem pengupahan buruh bongkar muat yang diterimanya apakah sudah wajar di pelabuhan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel IV. 1**  
**Tanggapan Responden Tentang Sistem Pengupahan Buruh**  
**Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Wajar	13	52%
2	Tidak Wajar	10	40%
3	Sangat Tidak Wajar	2	8%
	Jumlah	25	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan buruh tentang sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru sudah ada yang terbilang wajar dan belum wajar, hal ini dapat dilihat dari persentase jawaban responden yang menyatakan wajar berjumlah 13 orang atau sebesar 52%. Namun demikian, yang menyatakan tidak wajar cukup besar yang berjumlah 10 orang atau 40%.

Responden yang menyatakan sistem pengupahan buruh bongkar muat masih terbilang wajar dengan pemahaman bahwa upah yang diterima tersebut telah disesuaikan dengan jumlah barang yang dibongkar/ dimuat kekapal, walaupun belum adanya standarisasi dalam penentuan upah. Kemudian upah yang diterima disesuaikan dengan jam kerja buruh yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Selanjutnya dari tabel diatas, peneliti juga melakukan wawancara dengan responden lain, dimana responden yang menyatakan tidak wajar dengan pemahaman bahwa tidak adanya standarisasi dalam penentuan upah walaupun upah yang diterima disesuaikan dengan jumlah barang yang dibongkar/ dimuat. Apabila barang yang dibongkar dan dimuat kekapal banyak maka banyak pulalah upah yang diterima oleh para buruh dan sebaliknya. Hal ini banyak dikeluhkan oleh para buruh sebab tidak adanya kepastian berapa upah minimal atau standar upah yang ditetapkan, kemudian upah buruh tersebut belum bisa sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup terutama bagi buruh yang telah berkeluarga.<sup>2</sup>

Karena upah merupakan hak yang diterima oleh setiap pekerja, maka upah yang diterima haruslah wajar sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa harus dicurangi oleh pihak pelabuhan. Untuk mengetahui pendapat responden tentang upah yang diterimanya apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

---

<sup>1</sup> Udin (28 Th), Buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 01 Maret 2013.

<sup>2</sup> Dodi (31 Th), Buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 04 Maret 2013.

**Tabel IV. 2**  
**Tanggapan Responden Tentang Upah Yang Diterima**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Mencukupi	8	32%
2	Pas-pasan	15	60%
3	Tidak Mencukupi	2	8%
	Jumlah	25	100%

Sumber : Data Olahan

Seperti yang dapat dilihat dari tabel diatas, tanggapan responden tentang besarnya upah yang diterima umumnya menyatakan pas-pasan yaitu berjumlah 15 orang atau 60%, hanya 8 orang atau 32% yang menyatakan mencukupi dan 2 orang atau 8% menyatakan tidak mencukupi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upah yang diterima buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru masih terbilang pas-pasan, belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari persentase jawaban responden sebesar 60% yang menyatakan pas-pasan.

Jika hanya mengandalkan penghasilan ini dari buruh bongkar muat, hal ini tentu terbilang pas-pasan bahkan tidak akan cukup atau jika dihitung-hitung penghasilan itu pun belum mencukupi.<sup>3</sup> Disamping upah yang diterima buruh masih pas-pasan, mengenai upah ini yang mereka terima belum mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari apa lagi untuk kebutuhan hidup keluarga.

Untuk mengetahui apakah pernah mengajukan usul kenaikan upah terhadap pihak pelabuhan, karena perbaikan upah merupakan harapan setiap

---

<sup>3</sup> Ujang (35 Th), Buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 04 Maret 2013.

pekerja/ buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV. 3**  
**Tanggapan Responden Tentang Usul Yang Diajukan**  
**Kepada Pelabuhan Untuk Kenaikan Upah**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Penah	14	56%
2	Tidak Pernah	8	32%
3	Tidak Tahu	3	12%
	Jumlah	25	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui apakah responden pernah mengajukan usulan kepada pihak pelabuhan mengenai kenaikan upah, dari 25 responden yang menyatakan pernah berjumlah 14 orang atau 56%, yang menyatakan tidak pernah berjumlah 8 orang atau 32% dan yang menyatakan tidak tahu berjumlah 3 orang atau 12%. Berdasarkan jawaban responden di atas, terlihat bahwa sebagian buruh bongkar muat pernah mengajukan usul untuk kenaikan upah kepada pihak Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, hanya saja belum ada tanggapan dari pihak pelabuhan. Hal ini juga didukung hasil wawancara dengan Ujang, yaitu :

Sebenarnya kata Ujang, tak mau juga kerja buruh gini karena badan sudah tak tahan, tapi karena terbentur di pendidikan tidak bisa berbuat banyak. Makanya para buruh minta perhatian sedikit saja ke pihak pelabuhan untuk menaikkan upah mereka.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ujang (35 Th), Buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 04 Maret 2013.

Disisi lain permintaan buruh terhadap kenaikan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari merupakan hak-hak dari para buruh karena upah yang mereka terima masih terbilang pas-pasan atau belum mencukupi kebutuhan minimum para pekerja/ buruh.

Upah sangat berpengaruh pada kebutuhan hidup sehari-hari. Keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas dari peranan pekerjanya, untuk mengukur hal ini tentu tergantung dari kerjasama pihak perusahaan dengan para pekerjanya. Untuk mengetahui pendapat responden tentang pelaksanaan pembayaran upah di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV. 4**  
**Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Pembayaran Upah**  
**Buruh Yang Diterapkan di Pelabuhan Wira Indah**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Memuaskan	12	48%
2	Kurang Memuaskan	10	40%
3	Tidak Memuaskan	3	12%
	Jumlah	25	100%

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden tentang upah yang diterima buruh bongkar muat memuaskan berjumlah 12 orang atau sebesar 48%, Kurang memuaskan sebanyak 10 orang atau sebesar 40% dan tidak memuaskan sebanyak 3 orang atau sebanyak 12%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pandangan buruh bongkar muat terhadap pelaksanaan pembayaran upah yang diterapkan Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru memuaskan,



hal ini dapat dilihat dari persentase jawaban responden yang menyatakan memuaskan lebih tinggi yaitu sebesar 48% dari jawaban kurang memuaskan dan tidak memuaskan.

Menurut Dodi, pelaksanaan pembayaran upah kepada buruh tersebut memuaskan karena pada saat menerima upah setiap bulannya, pihak pelabuhan langsung memberikan upah kepada buruh yang bersangkutan tidak diberikan atau dititipkan kepada pihak lain jika buruh tersebut tidak hadir pada waktu pemberian upah. Kemudian upah yang diterima tepat pada waktunya yaitu setiap tanggal 5 dalam setiap bulannya dan pihak pelabuhan jarang melalaikan pembayaran upah tersebut.<sup>5</sup>

Secara umum konsep upah harus meliputi prinsip keadilan, dalam upah tersebut harus terdapat jaminan keadilan baik dalam kaitannya dengan unsur waktu kerja atau prestasi kerja. Pekerja yang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sejenis mendapatkan imbalan yang sama. Untuk mengetahui pendapat responden tentang keadilan dalam penerimaan upah di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

---

<sup>5</sup> Dodi (31 Th), Buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 04 Maret 2013.

**Tabel IV. 5**  
**Tanggapan Responden Tentang Keadilan Dalam**  
**Penerimaan Upah**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Adil	13	52%
2	Kurang adil	10	40%
3	Tidak Adil	2	8%
	Jumlah	25	100%

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel di atas, tanggapan responden tentang keadilan dalam penerimaan upah adalah dari 25 responden, 13 orang atau 52% menyatakan adil, kemudian yang menyatakan kurang adil berjumlah 10 orang atau 40% dan yang menyatakan tidak adil berjumlah 2 orang atau 8%. Dapat disimpulkan bahwa, dalam pemberian upah oleh pihak pelabuhan kepada buruh bongkar muat ada yang sudah berlaku adil dan ada yang kurang berlaku adil. Responden yang menyatakan adil beralasan bahwa upah yang diterima telah disesuaikan dengan jam kerja pekerja/ buruh, kemudian upah yang diterima tersebut sama untuk jenis pekerjaan yang sama, hal ini dapat ditandai dengan jumlah persentase responden yang menyatakan adil sebesar 52%.

Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha. Jika keadilan telah diterapkan bagi buruh bongkar muat maka apakah transparan juga terlaksanakan dalam penerimaan upah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel IV. 6**  
**Tanggapan Responden Tentang Transparansi**  
**Dalam Penerimaan Upah**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Transparan	18	72%
2	Kurang Transparan	3	12%
3	Tidak Transparan	4	16%
	Jumlah	25	100%

Sumber : Data Olahan

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, dapat diketahui apakah terdapat transparansi dalam penerimaan upah bagi buruh bongkar muat. Dari 25 responden, terdapat 18 orang atau 72% menyatakan transparan, 3 orang atau sebanyak 12% menyatakan Kurang Transparan dan 4 orang atau sebanyak 16% menyatakan Tidak Transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Udin bahwasanya pihak pelabuhan dalam pemberian upah terhadap buruh bongkar muat telah bersikap transparan, perinciannya jelas disesuaikan dengan hari kerja atau kehadiran buruh (masuk kerja/ tidak masuk kerja).<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam penerimaan upah buruh bongkar muat barang sudah cukup terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari persentase responden yang menyatakan transparan berjumlah 18 orang.

---

<sup>6</sup> Udin (28 Th), Buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 01 Maret 2013.

Disamping keadilan dan transparansi dalam penerimaan upah, buruh juga menuntut agar pihak pelabuhan menepati pembayaran upah, ketepatan membayar upah pada waktunya sangat diharapkan oleh para buruh yang bekerja, karena dengan upah tersebut mereka bisa mempergunakannya untuk kepentingan hidup sehari-hari, untuk mengetahui apakah pihak pelabuhan pernah menunda-nunda pembayaran upah kepada buruh dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel IV. 7**  
**Tanggapan Responden Tentang Upah Yang Diterima**  
**Tepat Pada Waktunya**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Ya	13	52%
2	Tidak	3	12%
3	Kadang-kadang	9	36%
	Jumlah	25	100%

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan table di atas, kita dapat mengetahui apakah upah yang diterima buruh dari pihak Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru sudah tepat pada waktunya, dari tanggapan responden tersebut yang menyatakan Ya berjumlah 13 orang atau 52%, kemudian yang menyatakan Tidak berjumlah 3 orang atau 12% dan yang menyatakan Kadang-kadang berjumlah 9 orang atau sebesar 36%.

Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa upah yang diterima buruh bongkar muat di pelabuhan ternyata sudah ada yang terlaksana dengan baik dan ada yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini berarti pihak pelabuhan masih melalaikan upah para buruhnya. Berkaitan dengan waktu pembayaran upah ini,

jika terdapat adanya keterlambatan dalam penerimaan upah dapat dikategorikan sebagai perbuatan dzalim, karena dalam hal ini Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang pekerja/ buruh.

Setelah upah diterima oleh buruh bongkar muat, apakah pihak pelabuhan juga pernah melakukan pemotongan upah terhadap buruh bongkar muat tersebut, untuk mengetahui hal itu dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel IV. 8**  
**Tanggapan Responden Tentang Pemotongan Upah**  
**Oleh Pihak Pelabuhan**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Pernah	12	48%
2	Tidak pernah	5	20%
3	Kadang-kadang	8	32%
	Jumlah	25	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pemotongan upah oleh pihak pelabuhan terhadap buruh pernah terjadi, hal ini dapat dilihat dari pernyataan responden berjumlah 12 orang atau 48%. Kemudian yang menyatakan tidak pernah berjumlah 5 orang atau 20% dan yang menyatakan kadang-kadang berjumlah 8 orang atau sebesar 32 %.

Pernah terjadi pemotongan upah oleh pihak pelabuhan hal ini dikarenakan buruh tidak masuk kerja tanpa keterangan/ alasan yang jelas. Kemudian terjadi pemotongan upah karena buruh/ pekerja merusak barang, menghilangkan barang.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Udin (28 Th), Buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 01 Maret 2013.

Dalam melaksanakan fungsi operasional perusahaan, sudah seharusnya memperhatikan para buruh/ pekerjanya, setidaknya dengan memberikan tunjangan bagi pekerja. Untuk mengetahui apakah ada tunjangan yang diberikan pihak pelabuhan kepada buruh dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel IV. 9**  
**Tanggapan Responden Tentang Ada atau Tidaknya Tunjangan**  
**Yang Diberikan Kepada Buruh**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Ada	17	68%
2	Tidak ada	2	8%
3	Kadang-kadang	6	24%
	Jumlah	25	100%

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan hasil dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa apakah ada tunjangan yang diberikan kepada buruh oleh pihak pelabuhan, dari 25 responden tersebut yang menyatakan ada berjumlah 17 orang atau sebesar 68%. Kemudian yang menyatakan tidak ada berjumlah 2 orang atau 8% dan yang menyatakan kadang-kadang berjumlah 6 orang atau sebesar 24%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru ada mendapatkan tunjangan dari pihak pelabuhan. Adapun tunjangan yang diterima oleh buruh adalah tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan. Mengenai besar tunjangan hari raya bagi buruh biasanya diberikan satu bulan gaji,

kue-kue kering dan minuman. Pada hari lebaran pekerja/ buruh diberi waktu libur untuk merayakan lebaran bersama keluarga.<sup>8</sup>

## **B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru**

Berdasarkan hasil angket dan wawancara diatas, penulis menganalisa bahwa sistem pegupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru adalah menggunakan sistem upah borongan perkapal. Dari segi kewajaran dalam sistem pengupahan buruh bongkar muat ini penulis menilai bahwa ada yang terlaksanan dengan baik/ wajar dan ada juga yang terlaksana kurang baik/ kurang wajar. Dapat digambarkan dari hasil angket pada Tabel IV.1 tanggapan responden yang menilai wajar berjumlah 13 orang.

Namun terdapat beberapa responden yang menyatakan tidak wajar berjumlah 10 orang atau sebesar 40%, hal ini terjadi karena menurut pemahaman mereka tidak adanya standarisasi dalam penentuan upah ini mengakibatkan belum atau kurang wajarnya upah yang mereka terima. Karena upah merupakan hak yang diterima oleh setiap pekerja, maka pihak pelabuhan harus menerapkan standarisasi upah, agar upah yang didapat oleh pekerja/ buruh mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Islam menekankan masalah pengupahan yang wajar. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 :



<sup>8</sup> Ujang (35 Th), Buruh Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, *Wawancara*, 04 Maret 2013.



Artinya : *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>9</sup>

Sejalan dengan permasalahan dalam penelitian ini bahwa dalam sistem pengupahan buruh bongkar muat di Pelabuhan Wira Indah, para buruh/ pekerja mengharapkan adanya standarisasi upah yang diberlakukan oleh pihak pelabuhan. Hal ini banyak dikeluhkan oleh para buruh sebab tidak adanya kepastian berapa upah minimal atau standar upah yang ditetapkan, kemudian upah buruh tersebut belum bisa sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup. Dapat dilihat dari Tabel IV.2 tanggapan responden tentang besarnya upah yang diterima umumnya menyatakan pas-pasan yaitu berjumlah 15 orang atau 60%, hanya 8 orang atau 32% yang menyatakan mencukupi.

Dalam hal pengupahan ini penulis menilai, Pelabuhan Wira Indah ada yang sudah transparan dan ada juga yang kurang transparan terhadap pekerja/ buruh, hal ini bisa dilihat dalam Tabel IV.6 tentang transparansi dalam penerimaan upah. Adanya sikap kurang transparan dalam hal penerimaan upah ini menjadi kendala yang harus diperhatikan oleh pihak pelabuhan, karena jika dalam penerimaan upah tidak adanya sikap transparansi maka kemungkinan besar timbulnya tindakan penipuan. Oleh karena itu, pihak pelabuhan harus menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem pengupahan ini. Adanya

<sup>9</sup> Depag.RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 47.



transparansi dalam penerimaan upah ini merupakan makna dari adanya prinsip keadilan dalam pengupahan, prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya.

Dalam Ekonomi Islam disyaratkan agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri yang berbunyi :

أجيرا فليعلمه

Artinya : "*Siapa yang memperkerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan upahnya*".<sup>10</sup>

Hadits ini menegaskan bahwa seorang buruh/ pekerja jangan sampai tidak mengetahui upahnya karena hal itu dapat membuka peluang terjadinya proses penipuan.

Berkaitan dengan keadilan dalam penerimaan upah di Pelabuhan Wira Indah ini ada yang sudah terlaksana dan ada juga yang belum terlaksana, hal ini dapat kita lihat berdasarkan Tabel IV.5 pada pembahasan sebelumnya berkenaan dengan tanggapan responden tentang keadilan dalam penerimaan upah, terdapat 13 orang atau 52% menyatakan adil dan terdapat 10 orang atau sebesar 40% yang menyatakan kurang adil. Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu jasa dari pekerja/buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang dan sebagainya, yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sebenarnya dari pekerja. dalam hal pengupahan disyaratkan agar upah harus adil dalam artian jelas dan transparan.

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 231.

Upah borongan perkapal seharusnya dibagi kepada jumlah buruh yang bekerja saja sebanyak 25 orang, akan tetapi dalam pelaksanaannya upah tersebut dibagi juga untuk gudang, pelabuhan, dan mandor yang mana pembagiannya berjumlah 31 orang. Maka untuk masing-masing buruh bongkar muat akan mendapatkan upah sebesar  $\text{Rp.}12.000.000/31 = \text{Rp.} 387.096,-$  (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan puluh enam rupiah). Biasanya buruh dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 3 hari. Upah yang diterima tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan artinya masih terbilang pas-pasan.

Dari segi pelaksanaan pembayaran upah di pelabuhan ini, penulis menilai bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya memuaskan, hal ini berdasarkan tanggapan beberapa responden yang menyatakan kurang puas, dapat dilihat berdasarkan Tabel IV.4 tanggapan responden menyatakan kurang puas berjumlah 10 orang atau sebesar 40%. Masalah ini juga seharusnya lebih diperhatikan lagi oleh pihak pelabuhan. Pihak pelabuhan perlu memperbaiki kembali tentang cara melaksanakan pembayaran upah dengan baik agar dapat berjalan memuaskan dengan cara menerapkan standarisasi upah sebagai patokan dalam penetapan besarnya upah. Diharapkan dengan diberlakukannya standar upah tersebut setiap pekerja/ buruh memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak.

Dalam hal upah yang diterima tepat pada waktunya, penulis menilai bahwa di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru sudah ada yang terlaksana dengan baik dan ada yang belum terlaksana dengan baik. Tanggapan responden berdasarkan angket pada Tabel IV.7 tanggapan responden tentang upah yang diterima tepat pada waktunya, jumlah responden yang menyatakan “Ya” berjumlah 13 orang atau

sebesar 52%. Sedangkan yang menyatakan “Tidak” dan “Kadang-kadang” berjumlah 3 dan 9 orang.

Perintah Nabi agar membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya mempunyai makna yang sangat mendalam, hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi karena pada hakekatnya merekalah yang menjadi tulang punggung kelancaran suatu usaha. Pemberian upah yang layak dan tepat waktu sangat membantu ketentraman hidup pekerja dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi :

الأجير أجره      يجفّ عرقه

Artinya : *”Berikanlah upah buruh, sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).*<sup>11</sup>

Maksud hadits ini adalah bagi setiap majikan bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesai pekerjaannya, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberi upah setiap bulannya. Penentuan upah yang dikeluarkan hendaknya berdasar kepada pemenuhan standar kalori sebagai upah yang layak. Konsep upah layak meliputi komponen kebutuhan hidup layak, 3000 kalori perhari untuk komponen makanan, pemenuhan kebutuhan hidup layak baik pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan untuk mendukung produktifitas pekerja/ buruh.


Adapun tentang penentuan upah, yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan kepadanya upah dibawah standar.

---

<sup>11</sup>Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, hlm. 20.

Hukum yang berlaku dalam masalah upah atau gaji, sebenarnya kembali kepada keridhaan kedua belah pihak. Prinsipnya adalah *'an taradhin*, yaitu adanya keridhaan dari kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 29 yaitu :



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bhatil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*.


Dari ayat diatas jelas bahwa setiap orang tidak dibenarkan memakan harta orang lain, begitu juga bahwa setiap pengusaha tidak boleh mengeksploitasi buruh untuk keuntungan dirinya sendiri. Hubungan antara majikan dan buruh yang oleh Islam ditempatkan pada tempat yang selayaknya dan diberi norma-norma khusus sebagai pedoman untuk memperlakukan dengan sebagaimana mestinya dan juga sekaligus menciptakan keadilan diatas mereka.

Adalah kewajiban setiap majikan untuk menetapkan upah minimum dan memberikan upah yang baik dan cukup bagi pekerjaanya agar mereka dapat menikmati hidupnya. Majikan yang tidak membayar upah yang cukup pada para pekerjaanya diperingatkan agar mereka memperbaiki penyimpangannya itu serta membayar upah atas apa yang telah dilakukan mereka.<sup>13</sup>

Firman Allah SWT dalam QS. Asy Syu'araa' ayat 183 yaitu :

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet ke-2, hlm. 126.

<sup>13</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhummy, 1997), Cet ke-3, hlm. 301.



Artinya : *“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*.<sup>14</sup>

Implikasi ekonomi dari konsep upah yang adil, wajar dan transparan adalah melindungi kepentingan pekerja dan majikan serta melindungi mereka dari aksi saling mengeksploitasi. Ibnu Taimiyah menyatakan apabila seorang majikan memperkerjakan seseorang secara dzhalim dengan membayar pada tingkat upah yang rendah daripada upah yang adil, yang secara normal tidak ada seorang pun dapat menerimanya, pekerja berhak meminta upah yang adil. Sebaliknya jika seorang pekerja tidak menyelesaikan pekerjaannya, ia tidak berhak memperoleh upahnya sesuai dengan hasil pekerjaannya.<sup>15</sup>

Dalam pandangan Islam, ekonomi ditegakkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan manusia, bukan untuk kesejahteraan individu-individu tertentu, atau individu-individu yang tidak terikat dengan norma dan etika Islam. Dengan kata lain, ekonomi dalam perspektif Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia dan masyarakat, bukan bagi individu dan kelompok tertentu.

<sup>14</sup> Depag.RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 526.

<sup>15</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010), hlm.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari

pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengupahan buruh bongkarmuat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru adalah sistem upah borongan per kapal dengan menghitung banyaknya barang yang dimuat per kapal. Upah borongan per kapal sebesar Rp 12.000.000,- (Duabelas juta rupiah). Dalam menghitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan banyaknya barang yang diborong per kapal tanpa adanya standarisasi upah yang diterima oleh buruh. Jangka waktu pembayaran upah dilaksanakan sebulan sekali kemudian upah dibagikan langsung oleh bendahara pelabuhan.
2. Menurut Ekonomi Islam, sistem pengupahan buruh bongkarmuat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru dalam hal belum diterapkannya standar upah bagi buruh bongkarmuat adalah belum memenuhi hukum syariah, karena dalam syariat Islam setiap majikan berkewajiban untuk menetapkan standar upah bagi para pekerjanya . Sistem pengupahan ini ditinjau dari keadilan, kewajaran dan transparansi dalam penerimaan upah adalah ada yang berjalan dengan baik dan belum ada yang berjalan dengan baik. Oleh karena prinsip keadilan, kewajaran dan transparansi merupakan konsep

yang harus diutamakan dalam pengupahan menurut Islam maka dalam pelaksanaannya harus lebih ditekankan.

## B. Saran

### 1. Kepada Pemilik Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru

Hendaklah memperhatikan lagi hak-hak buruh dan sistem pengupahan tersebut harus tetap sesuai dengan prinsip keadilan, keadilan, dan transparansi, untuk diharapkan hendaknya pihak Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru menerapkan standarisasi upah bagi buruh bongkar muat agar prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat antara kedua belah pihak. Kemudian, selain itu hendaknya didirikan mushalla di pelabuhan tersebut sebagai sarana yang paling efektif mendekatkan diri kepada Allah SWT, agar kegiatan ibadah dapat terlaksana dengan baik.

### 2. Kepada Buruh Bongkar Muat

Hendaknya tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menyia-nyiaakan kepercayaan pihak Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru, bekerja dengan ikhlas niatkan mencari nafkah untuk keluarga dan membantu pihak pelabuhan dalam menyelesaikan semua tugas-tugas yang berkaitan dengan bongkar muat. Dengan modal kepercayaan tersebut pihak pelabuhan akan terus menggunakan jasa buruh dan akan menambah rasa kekeluargaan walaupun tidak ada hubungan darah sehingga buruh akan mendapatkan kepuasan lahir dan bathin.





## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhummy, 1997).
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010).
- Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2002).
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ).
- , *Sejarah Keberadaan Organisasi Buruh di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Eggi Sudjana, *Islam Fungsional*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- , *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Endah Kartikasari, *Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang*, (Bogor : Al-Azhar Press, 2010).
- Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2006).
- Faisal Badroen, et al., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007).
- Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- [Http://www.gajimu.com /Gaji-Minimum/komponen-khl](http://www.gajimu.com/Gaji-Minimum/komponen-khl).
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1995).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002).
- Imam Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Kitab al-Ijarah*, (Beirut : Dar Al Fikr, 1995)

- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008).
- Kitab Undang-Undang 1945, (Jakarta : Visi Media Utama).
- Muhammad, Fauroni , R. Lukman., *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002).
- Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007).
- Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*, (Jakarta : Kencana, 2008).
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jamsostek*, (Jakarta : PT. Suka Buku, 2010).
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004).
- Sayid Sabiq, Alih Bahasa H. Kamaluddin A.Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1988).
- Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009).
- Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : PT. Asdi Mahastya, 2006).
- Undang-Undang Ketenagakerjaan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003).
- Veithzal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009).